



## Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613

036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan pendaftaran surat kuasa khusus atau insidentil

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat kuasa asli
2. Fotocopy surat kuasa 2 rangkap
3. Fotocopy KTA 2 rangkap
4. Fotocopy berita acara sumpah
5. Fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Hukum menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas
2. Petugas PTSP Hukum mendaftarkan akta dan membubuhkan cap pendaftaran
3. Panmud hukum memberi paraf berkas permohonan
4. Panitera menandatangani pendaftaran akta
5. Petugas PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyeteror PNBK kepada bendahara
6. Petugas PSTP mengarsipkan berkas permohonan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

10000

## Produk Pelayanan

1. surat kuasa khusus / insidentil / register

## Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613  
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. No. Telp Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : (021) 256 783 00
3. No. Telp Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
4. No. Telp Pengadilan Negeri Bangli : (0366) 91030